# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Audit adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan secara objektif oleh seorang profesional. Kualitas audit adalah elemen penting dalam akuntansi dan keuangan yang menunjukkan tingkat kewajaran laporan keuangan suatu entitas karena sesuai dengan standar yang berlaku. Kualitas audit menjadi penting karena dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap informasi keuangan klien. Lestari (2025) berpendapat bahwa kualitas audit mencerminkan sejauh mana kemungkinan seorang auditor dapat menemukan kesalahan atau penyimpangan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien selama proses pemeriksaan. Semakin tinggi kualitas audit, maka semakin besar kepercayaan publik terhadap informasi keuangan yang disajikan perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang sudah diaudit lebih dipercaya keandalannya daripada laporan keuangan yang belum diaudit.

Dalam melaksanakan tugasnya, auditor harus berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang mencakup standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Auditor harus patuh terhadap standar audit dan kode etik profesi agar dapat menghasilkan audit dengan kualitas yang tinggi (Karno et al., 2022). Auditor harus memastikan laporan keuangan klien bebas dari salah saji material. Dengan demikian, laporan keuangan yang diaudit dapat dipercaya dan digunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Namun, dalam praktiknya audit yang dihasilkan tidak selalu sejalan dengan standar yang ditetapkan dan diharapkan. Laporan survei tahun 2024 yang dirilis oleh *International Forum of Independent Audit Regulators* (IFIAR) pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kualitas audit secara global mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya persentase audit yang tidak memenuhi standar. Dari 26% pada tahun 2022 menjadi 32% pada tahun 2023 dan 34% pada tahun 2024 (IFIAR, 2025). Secara umum, IFIAR menjelaskan bahwa penurunan kualitas audit global terjadi karena sistem pengendalian mutu di firma audit belum berjalan dengan baik dan belum terbukti efektif dalam praktik sehari-hari sehingga kualitas audit di setiap firma menjadi berbeda-beda dan belum konsisten. Mereka juga menyoroti bahwa analisis akar penyebab (*root cause analysis*) yang dilakukan belum mendalam, sehingga upaya perbaikan dilakukan hanya berfokus pada gejala, bukan pada sumber utama permasalahan kualitas (GRC Report, 2025). Laporan ini bisa dijadikan sebagai referensi oleh regulator di berbagai negara, terutama Indonesia. Hal tersebut karena IFIAR merupakan forum internasional yang beranggotakan 56 lembaga pengawas audit dari seluruh dunia, seperti PCAOB (*Public Company Oversight Board)* di Amerika Serikat, FRC (*Financial Council Report)* di Inggris, dan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK)/ *Finance Professions Supervisory Centre* di Indonesia. Penurunan kualitas audit tersebut mencerminkan masalah yang serius dalam pelaksanaan audit karena berdampak langsung pada keandalan laporan keuangan dan reputasi auditor sebagai pihak yang independen. Meskipun begitu, audit yang berkualitas tetap dapat diwujudkan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit, di antaranya Kompetensi Auditor dan *Agility* Audit.

Dalam Laporan FRC dikatakan bahwa firma audit harus memastikan individu yang ditugaskan dalam audit memiliki kapasitas dan kemampuan yang memadai untuk menjamin mutu pemeriksaan yang dihasilkan (FRC, 2025). Penelitian Zaqian & Sopian (2025) mendukung bahwa auditor dengan kompetensi yang tinggi akan lebih terampil dan teliti dalam melaksanakan audit. Kompetensi auditor adalah kombinasi dari pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki auditor sehingga mampu menjalankan tanggung jawab profesinya.

Auditor di Indonesia, terutama di kota Medan dituntut untuk memiliki kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan Standar Audit (SA) 200 (Revisi 2021) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pada paragraf A17, kompetensi merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh auditor. Ini menunjukkan betapa pentingnya kompetensi auditor terhadap kualitas audit.

Pada tahun 2023, melalui siaran pers resminya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sanksi terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan, Akuntan Publik (AP) Nunu Nurdiyaman, dan AP Jenly Hendrawan yang berpraktik di Kota Medan. Sanksi tersebut diberikan kepada KAP dan AP yang bersangkutan karena telah melanggar ketentuan dalam pasal 39 huruf b POJK No. 13 Tahun 2017 terkait penggunaan jasa auditor di sektor jasa keuangan (OJK, 2023). Berdasarkan hasil pemeriksaan, KAP dan AP dinyatakan telah gagal menemukan dan melaporkan indikasi manipulasi laporan

keuangan yang dilakukan oleh pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris PT Asuransi Adisarana Wanaartha. Manipulasi tersebut berupa peningkatan produksi produk asuransi berisiko tinggi (*saving plan*) yang membuat kondisi keuangan perusahaan kelihatan sehat, padahal nyatanya meningkatkan kewajiban dan risiko jangka panjang perusahaan. Perusahaan akhirnya berhasil membuat para pemegang polis terus membeli produk dengan asumsi imbal hasil yang tinggi tanpa menyadari besarnya risiko yang tersembunyi. Peristiwa ini menunjukkan lemahnya kompetensi auditor dalam menilai kewajaran dan keberlanjutan risiko keuangan yang melekat pada produk asuransi sehingga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, kompetensi auditor menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit. Sejalan dengan Penelitian Khulsum et al. (2025) yang dilakukan di Indonesia membuktikan adanya hubungan positif yang signifikan antara kompetensi auditor dan kualitas audit. Temuan ini didukung Adhitya et al (2025) yang menemukan pengaruh positif signifikan kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada KAP di kota Medan. Namun, berbeda dengan penelitian Soenjaya & Sofian (2024) yang menemukan bahwa kompetensi auditor tidak berdampak secara parsial terhadap kualitas audit pada KAP di Surabaya.

Penerapan *agility* audit juga dapat mempengaruhi kualitas audit. Konsep ini bersumber dari prinsip *Agile Methodology* yang pertama kali dikembangkan dalam bidang pengembangan perangkat lunak pada awal tahun 2000-an. Konsep ini kemudian mulai diadaptasi dalam praktik audit. Bentuk penerapan *Agile* dalam proses audit internal meliputi siklus kerja pendek yang berulang (*sprints*),

pelaksanaan evaluasi secara terus-menerus, penyesuaian prioritas audit berdasarkan risiko yang muncul, dan umpan balik dari pemangku kepentingan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan audit, mempercepat identifikasi temuan, dan memastikan hasil audit tetap relevan serta bernilai tinggi (Ilori et al., 2024).

Dalam konteks penelitian ini, *agility* audit adalah kemampuan auditor eksternal dan KAP untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis, teknologi, serta dinamika risiko audit yang terus berkembang. *Agility* audit perlu diterapkan di era digitalisasi dan transformasi industri 5.0 yang ditandai dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi seperti *artificial intelligence, big data,* dan *blockchain* telah mengubah serangkaian proses bisnis secara signifikan (Destiani & Mufidah, 2024). Hal tersebut juga berdampak pada praktik audit di Indonesia. Hasil survei terhadap 250 responden yang terdiri dari auditor di berbagai tingkat jabatan pada KAP berskala besar termasuk KAP Big Four sampai KAP berskala kecil seperti KAP Lokal menunjukkan variasi tingkat penggunaan teknologi *big data* dalam proses audit. Sebanyak 18% responden atau sekitar 45 auditor menyatakan secara "ekstensif", yang mencerminkan penggunaannya secara luas di berbagai tahapan audit. Sementara 34% responden atau sekitar 85 auditor menyatakan pada tingkat "sangat", yang mencerminkan penggunaannya secara rutin hanya pada beberapa tahapan audit (Bakri et al., 2023). Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian KAP di Indonesia telah berada pada tahap adopsi lanjut dan penggunaannya tidak lagi terbatas, tapi mulai terintegrasi dalam berbagai tahapan proses audit. Oleh karena itu, *agility* audit menjadi variabel penting sebagai pendekatan audit yang adaptif untuk memastikan auditor eksternal

tetap mampu mempertahankan kualitas audit yang andal dan relevan di era digitalisasi.

Joshi (2021) mengungkapkan bahwa penerapan *agility* dalam audit tidak hanya menuntut pola pikir pada level organisasi saja, tetapi juga pada individu auditor yang terlibat dalam proses audit. Fleksibilitas pada *agility* audit juga berdampak pada penurunan kepatuhan terhadap standar profesional jika tidak diikuti dengan dokumentasi dan pengendalian mutu yang memadai (Metwally & Hassan, 2023). Oleh karena itu, penerapan *agility* audit tidak lepas dari berbagai tantangan.

Meskipun begitu, pada beberapa penelitian, *agility* audit memiliki hubungan dengan kualitas audit secara langsung. Auditor yang *agile* dapat menghasilkan audit yang lebih berkualitas karena mampu menyesuaikan prosedur dan temuan dengan kondisi klien secara *real-time* (Mulyandini & Natita, 2021). Sejalan dengan itu, Sasviranti et al. (2024) mengungkapkan bahwa *agility* audit berfokus pada peningkatan kemampuan auditor dalam melakukan analisis secara efisien melalui bukti-bukti elektronik, interaksi dengan auditee, serta pelaporan yang lebih andal. Namun, Penelitian Dobrowolski (2021) yang dilakukan pada *Supreme Audit Institutions* (SAI) sebagai Lembaga pemeriksaan tertinggi di Polandia menemukan bahwa *agility* audit belum mampu mewujudkan audit yang adaptif dikarenakan kurangnya pengalaman lintas sektor di kalangan auditor publik, keterbatasan fleksibilitas dalam perencanaan audit, serta belum adanya standar bersama terkait penerapan prinsip *agile*.

Oleh karena itu, agar *agility* audit berperan secara maksimal, maka perlu diimbangi dengan sistem pengawasan mutu yang kuat, pelatihan berkelanjutan untuk individu auditor, dukungan dari organisasi, dan mengintegrasikan prinsip *agile* ke dalam prosedur kerja audit yang sesuai dengan standar profesi. Dengan begitu, auditor menjadi lebih gesit sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas audit baik secara langsung atau tidak langsung.

Selain dua variabel utama yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu kompetensi auditor dan *agility* audit, penelitian ini mempertimbangkan beberapa variabel kontrol yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Variabel-variabel tersebut meliputi umur, pengalaman, dan jumlah sertifikasi kompetensi auditor. Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan agar hasil penelitian diperoleh dengan validitas yang tinggi dan bebas dari bias, yang berpotensi timbul karena adanya perbedaan umur, pengalaman, atau jumlah sertifikasi kompetensi auditor.

Meskipun topik mengenai kualitas audit telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian, kajian yang spesifik meneliti hubungan antara kompetensi auditor terhadap kualitas audit dengan *agility* audit sebagai variabel moderasi, khususnya di Indonesia belum ditemukan. Pada penelitian sebelumnya, *agility* audit lebih banyak dikaji secara konseptual, berfokus pada auditor internal, dan diposisikan sebagai variabel independen yang diuji pengaruhnya secara langsung terhadap kualitas audit. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan keterbaruan (*novelty*) dengan memposisikan *agility* audit sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara kompetensi auditor dan kualitas audit. Selain itu, Joshi (2021) dalam penelitiannya mengatakan bahwa *agility* audit perlu dikaji lebih lanjut

melalui penelitian empiris. Berdasarkan rekomendasi itu, peneliti merespon dengan melakukan studi empiris pada auditor eksternal di KAP Kota Medan. Auditor eksternal dipilih karena berada pada lingkungan audit yang paling rentan terhadap tekanan waktu, kompleksitas teknologi, dan risiko salah saji material sehingga menuntut ketangkasan yang tinggi agar kualitas audit tidak menurun karena tidak mampu dalam beradaptasi.

Kerangka konseptual pada penelitian ini berlandaskan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Teori ini dipilih karena memberikan gambaran bagaimana kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit melalui aspek *perceived behavioral control.* Dan *agility* audit yang dapat memperkuat pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit karena memberikan keyakinan pada diri auditor bahwa ia mampu mengelola tugas secara optimal. A*gility* audit mencerminkan kemampuan KAP dan individu auditor untuk beradaptasi secara cepat terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan risiko audit. Dengan demikian, a*gility* audit berperan sebagai faktor penguat untuk kompetensi auditor lebih efektif dan menjadikan kualitas audit yang lebih baik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka disusunlah penelitian berjudul "**Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit dengan *Agility* Audit sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan)".**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, ada beberapa masalah yang diidentifikasi, di antaranya:

1. Laporan Survei IFIAR tahun 2024 menampilkan penurunan kepatuhan standar audit yang mengakibatkan kualitas audit menurun secara global, termasuk di Indonesia.
2. Siaran pers OJK mengungkap adanya kegagalan KAP dan AP dalam mendeteksi indikasi manipulasi laporan keuangan yang menandakan lemahnya kompetensi auditor dalam mempengaruhi kualitas audit, salah satunya di Kota Medan.
3. Penerapan *Agility* Audit dalam praktik audit belum mencapai tingkat optimal, karena masih terdapat berbagai tantangan
4. Terbatasnya kajian empiris mengenai *agility* audit sebagai variabel yang mempengaruhi kualitas audit sehingga tidak ada indikator *agility* audit yang terstandarisasi.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah yang diidentifikasi, peneliti menetapkan batasan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit, karena lemahnya kompetensi auditor menjadi salah satu penyebab penurunan kualitas audit.

2. Penerapan *agility* audit dibahas pada perannya sebagai variabel moderasi yang mencerminkan ketangkasan auditor beradaptasi di era digital dalam memperkuat pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit
3. Responden dalam penelitian ini mencakup auditor eksternal yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan.
4. Pengukuran *agility* audit dalam penelitian ini berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar *Agile Manifesto* yang berkaitan dengan auditor eksternal.
5. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol berupa umur, lama bekerja, dan jumlah sertifikasi kompetensi auditor untuk meminimalkan potensi bias terhadap hubungan antara kompetensi auditor dan kualitas audit.

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ditemukan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan?
2. Apakah *agility* audit mempengaruhi hubungan antara kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui pengaruh *agility* audit dalam memoderasi hubungan antara kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, di antaranya:

1. Bagi Peneliti

   Pertama, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman peneliti mengenai hubungan antara kompetensi auditor, *agility* audit, dan kualitas audit, khususnya dalam konteks auditor eksternal pada KAP di Kota Medan. Kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi peneliti sebagai calon akuntan untuk senantiasa meningkatkan kompetensi profesional, kemampuan adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan audit karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Ketiga, penelitian ini juga membantu peneliti mengembangkan kemampuan dalam melakukan penelitian empiris, mulai dari penyusunan instrumen pengukuran, pengolahan data kuantitatif, hingga analisis hasil penelitian secara sistematis.

2. Bagi Institusi

   Penelitian ini diharapkan memberikan referensi akademik baru tentang peran kompetensi auditor dan *agility* audit dalam meningkatkan kualitas audit eksternal. Hal ini juga bermanfaat sebagai sumber literatur dalam bidang auditing dan pengembangan profesional auditor. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya literatur akuntansi, khususnya karena kajian mengenai *agility* audit masih tergolong baru dan memerlukan pembuktian empiris yang lebih luas.

3. Bagi Objek Penelitian

   Untuk objek penelitian, dalam hal ini adalah auditor eksternal, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya peningkatan kompetensi profesional dan penerapan *agility* audit, sehingga dapat meningkatkan kualitas audit. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi refleksi bagi Kantor Akuntan Publik dalam menciptakan lingkungan kerja audit yang lebih adaptif, responsif, dan kolaboratif.